



Dinamika Psikologis Perkawinan Poligami (Menyingkap Suasana Batin Isteri Yang Dipoligami)

Suaidi Suaidi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Korespondensi penulis : suaidi@untirta.ac.id

ABSTRACT. *Marriage is a bond between two men and women to form a happy and eternal household. The formation of a household is symbolic, that humans have a goal to develop life, this symbol can be realized when both parties bind themselves to move together under any circumstances. Marriage, which is symbolized as a bond and agreement, legally can be reviewed when the main goal is not fulfilled due to inconsistencies between the two parties deviating from the original purpose of forming a family. The review of the marriage agreement may end with a legal process or due to natural causes such as the death of one of them. Marriage, which was originally intended to form a happy and eternal household, could be broken up because the husband and wife are not committed to living life together. The principle of marriage, both according to Islamic Shari'at and Law Number 1 of 1974 concerning marriage contains the principle of monogamy, namely a man may only be paired with a woman and vice versa, but under certain conditions, Islamic Shari'at and the Law The law provides space and opportunities for a man to have more than one wife, namely polygamy. In practice, polygamous marriages still have pros and cons. There are pros and cons of opinion on polygamous marriages due to irregularities in its implementation. These deviations will be the object of research.*

Keywords : *Pros and Cons, Polygamous Marriage*

ABSTRAK. Perkawinan sebagai ikatan dua manusia laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi. Pembentukan rumah tangga adalah sebagai simbolis, bahwa manusia itu memiliki tujuan untuk mengembangkan kehidupan, simbol tersebut bisa terwujud manakala kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melangkah bersama dalam kondisi apapun. Perkawinan yang dilambangkan sebagai ikatan dan perjanjian, secara hukum bisa ditinjau ulang manakala tujuan utama tidak terpenuhi dikarenakan adanya ketidak konsekwenan di antara kedua belah pihak menyimpang dari tujuan awal pembentukan keluarga. Peninjauan ulang atas perjanjian perkawinan tersebut bisa saja diakhiri dengan proses hukum atau karena sebab alami seperti kematian salah satunya. Perkawinan yang semula bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal namun bisa saja terputus, karena diantara suami isteri tidak komitmen dalam menjalani kehidupan bersama. Asas perkawinan, baik menurut Syari'at Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengandung asas monogami yaitu seorang laki-laki hanya boleh berpasangan dengan seorang wanita demikian pula sebaliknya, akan tetapi dalam kondisi tertentu, Syari'at Islam dan Undang-undang memberikan ruang dan peluang seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang isteri yaitu poligami. Pada prakteknya perkawinan poligami masih terdapat pro dan kontra. Adanya pendapat pro dan kontra terhadap perkawinan poligami akibat adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan-penyimpangan inilah yang akan dijadikan obyek penelitian.

Kata Kunci : Pro dan Kontra, Perkawinan Poligami

PENDAHULUAN

Existensi manusia diakui keberadaannya apabila ber-interaksi dengan manusia lainnya, interaksi itu diwujudkan dalam bentuk perjanjian dan perikatan. Konsekuensi dari perikatan dan perjanjian itu timbulnya hak dan kewajiban, bisa saja perjanjian itu dilepaskan apabila antar pengikat perjanjian itu melalaikan hak dan kewajiban masing-masing. Bentuk perjanjian itu di antaranya adalah perkawinan, dimana dua orang manusia yang berlainan jenis mengikatkan perjanjian lahir dan batin untuk suatu tujuan. Tujuan dimaksud adalah terbentuknya rumah tangga yang bahagia. Dalam kurun waktu tertentu apabila tujuan utama

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 10, 2023; Accepted Agustus 21, 2023

* Suaidi Suaidi, suaidi@untirta.ac.id

pembentukan rumah tangga yang habagia tidak terwujud akibat salah satu pihak baik isteri ataupun suami membelot dari perjanjian, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, maka boleh saja perjanjian tersebut ditinjau ulang. Dalam syariat Islam apabila salah satu pihak (suami isteri) membelot dari perjanjian yang mengakibatkan ter-abaiannya hak dan kewajiban, maka perlu adanya islah (diadakan musyawarah) yang melibatkan keluarga dari ke dua belah pihak (suami isteri) untuk mencari solusi dan titik temu dari akar masalah yang menyebabkan ter-abaiannya hak dan kewajiban.

Perkawinan merupakan kebutuhan sekaligus untuk memposisikan manusia pada posisi yang terhormat dan teratur, sehingga menyebabkan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diharapkan dari sebuah perkawinan kehidupan manusia dengan berbagai aspeknya menjadi lebih bermanfaat, dan mampu mentata-kelolakan dunia sebagaimana misi Tuhan, diciptakannya manusia di atas dunia ini sebagai kholifah. Dapat dipastikan bahwa penatalaksanaan dunia oleh manusia akan mendapatkan kesulitan tanpa dibarengi perpaduan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan lainnya. Ternyata, perpaduan kerja sama yang efektif menghasilkan kesuksesan adalah melalui perkawinan. Dengan demikian, perkawinan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia, sebagai sarana untuk meningkatkan existensi kehidupan. Dari perkawinan melahirkan berbagai kreasi dan inovasi yang digagas dalam sebuah disiplin ilmu untuk mengatur kehidupan manusia, seperti halnya ilmu ketatanegaraan, politik dan ekonomi. Ilmu dimaksud bisa bermanfaat bila manusia berkembang biak melalui sebuah perkawinan.

Perkawinan pada prinsipnya mengandung prinsip monogami yaitu seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri demikian pula sebaliknya. Akan tetapi dalam kondisi tertentu ada sarana hukum dan undang-undang yang membolehkan seorang pria memiliki isteri lebih dari seorang wanita, perkawinan ini disebut perkawinan poligami. Merujuk pada kebolehan berpoligami, maka perkawinan itu harus dilaksanakan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Psal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Konsekuensi dari peraturan tersebut secara yuridis perkawinan yang tidak terdaftar di Kantor Pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama, maka keabsahannya tidak diakui, demikian pula dengan perkawinan poligami. Namun demikian, fenomena yang terjadi di masyarakat pada umumnya, jarang sekali terjadi bahwa perkawinan poligami itu tercatat di kantor pemerintah, hal ini mengakibatkan konsekuensi hukum bahwa perkawinan ini tidak diakui keabsahannya oleh peraturan perundang-undangan. Dan, proses berikutnya bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan poligami yang tidak tercatat di kantor pemerintah mengakibatkan hilangnya hak-hak anak bila kemungkinan terjadinya perceraian. Dengan demikian, dibolehkannya

perkawinan poligami harus tetap memperhatikan syarat-syarat yang mengikat. Menurut ketentuan undang-undang bahwa perkawinan itu harus dicatat pada Kantor Pemerintah (KUA) konsekwensinya bila perkawinan dilaksanakan secara diam-diam tidak didaftarkan pada kantor pemerintah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami isteri) tidak terlindungi secara hukum.

Islam memiliki orientasi mengatur kemasyarakatan dengan konsep yang sempurna, sehingga mampu mengayomi kebutuhan dan keperluan manusia dalam semua aspek kehidupan yang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Dalam hal ini dijelaskan oleh Muhammad Mustafa (1977) bahwa dari keistimewaan syariat Islam adalah selalu sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu Syari'at yang bersifat umum untuk membina manusia dalam kondisi yang berbeda, golongan, bangsa dan lingkungannya. Perkawinan adalah sebahagian dari Syari'at Islam yang sesuai dengan tabiat alami manusia, yang mampu memercikkan hikmah dan kebaikan dalam kehidupan manusia, untuk melestarikan keturunan dan mengemban tugas sebagai khalifah serta meramaikan dunia dengan membudidayakan nikmat yang telah Allah, Swt tebarkan di muka bumi. Dalam perkawinan poligami terdapat pula hikmah yang secara langsung dapat dirasakan baik oleh yang terlibat langsung maupun masyarakat sekitarnya. Namun demikian, untuk perkawinan poligami walaupun terdapat sejumlah hikmah akan tetapi prakteknya masih terdapat pro dan kontra. Berbagai persoalan yang memicu terjadinya pro dan kontra terhadap perkawinan poligami, baik menyangkut persoalan pelaku, sosial kemasyarakatan sampai kepada penyimpangan hukum dalam soal pelaksanaan perkawinan poligami, dalam penelitian akan tersingkap dan berupaya menemukan titik temu antar pemikiran yang pro dan kontra terhadap perkawinan poligami.

KAJIAN TEORITIS

Poligami yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan pada suatu priode. Tihami (1988) menjelaskan "Poligami" berasal dari dua kata yaitu "Poli" dan "Gamus" yang artinya; *Perkawinan banyak*. Dari arti asal ini diperoleh gambaran bahwa poligami berarti, perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan (isteri banyak). Dalam sejarahnya bahwa perkawinan poligami kebiasaan yang telah melekat pada kebiasaan orang Arab sebelum Islam, demikian pula bangsa lain di Asia (Tibet) dan Afrika, melakukan poligami dengan jumlah isteri yang tidak terbatas. Misalnya kasus Ghalian yang mempunyai sepuluh isteri, kemudian masuk Islam; ia diperintahkan untuk menetapkan empat orang isteri saja, sisanya diceraikan. Sebab, dalam Islam poligami itu dibatasi jumlahnya maksimal empat orang isteri. Namun demikian, kebolehan untuk berpoligami adalah kebolehan

yang sangat ketat dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini dimaksudkan untuk membentengi bahwa perkawinan itu harus memiliki visi dan misi yang jelas bagi setiap pasangan suami isteri. Sebab dari perkawinan kualitas kehidupan manusia dapat diukur akan tanggungjawabnya sebagai makhluk Allah, Swt dalam mewujudkan tugas yang diberikan Allah, Swt sebagai khalifah di muka bumi. Manusia yang diberikan tugas sebagai kholifah menunjukkan bahwa Allah, Swt telah mempersiapkan manusia untuk menerima tanggung jawab tersebut. Oleh karenanya, jika manusia tidak memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab, maka disediakan alternatif-alternatif, agar manusia bebas memilih sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1

bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Islam memandang pada dasarnya perkawinan itu, mengandung asas perkawinan monogami, tetapi memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami) bahkan Islam membolehkan seorang pria beristri hingga empat dengan syarat bahwa suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya. Bila belajar dan merujuk pada pernikahan Nabi Muhamad secara utuh, beliau menikah monogami (satu istri) dengan Khadijah selama 28 tahun. Kehidupan poligami Nabi hanya 8 tahun. Di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman

... Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. An-Nisa (4):129).

Dari penjelasan ayat ini, dapat dipahami, bahwa inti diperbolehkannya pernikahan poligami apabila ada jaminan bahwa suami bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, adil dalam hal memberikan nafkah lahir dan nafkah batin, bila hal tersebut bisa terpenuhi oleh suami, maka pernikahan poligami diperbolehkan. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa di Indonesia terdapat hukum yang memperketat aturan poligami sebagaimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa asas perkawinan yang dianut oleh ajaran Islam adalah asas monogami. Poligami merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu, baik yang secara objektif terkait dengan waktu dan tempat, maupun secara subjektif terkait dengan pihak-pihak (pelaku) dalam perkawinan tersebut. Intinya, bahwa diperbolehkan perkawinan poligami apabila terpenuhi syarat-syarat baik syarat yang berkaitan dengan administrasi hukum maupun syarat yang dapat dijadikan alasan oleh suami tentang isteri pertama.

Dan, syarat-syarat tersebut harus diuji di pengadilan, jika pengadilan menganggap memenuhi syarat baru bisa dilaksanakan, jika pengadilan menganggap tidak memenuhi syarat, maka jangan memaksakan apalagi sampai melaksanakan perkawinan poligami di luar sepengetahuan pengadilan, maka poligami tersebut dianggap melanggar hukum, tentunya akan mengandung konsekwensi hukum bagi para pihak. Jika terpaksa perkawinan poligami dilakukan tanpa prosedur hukum, maka konsekwensinya perkawinan poligami tersebut tidak diakui keabsahannya, dan segala hal yang terkait dengan perkawinan poligami tidak mendapatkan jaminan hukum, seperti halnya dengan harta dalam perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak melalui prosedur hukum statusnya tidak memiliki kekuatan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi pustaka yaitu menganalisis dari berbagai sumber buku yang terkait dengan obyek penelitian dengan tahapan sebagai berikut;

1. Tahapan pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refrensi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakkukan.

2. Tahapan pengolahan data

Untuk mengolah data ayang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut:

- (1) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general.
- (2) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
- (3) Komperatif, yaitu membandingkan teori-teori hukum dan pendapat para tokoh intelektual yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan poligami secara hukum diperbolehkan akan tetapi karena pada prakteknya tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka tetap menarik untuk dikaji. Kajian tentang perkawinan poligami dimungkinkan adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya, pelanggaran dimaksud adalah masih terjadinya pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan poligami secara diam-diam tidak didaftarkan pada kantor pemerintah dan atau tidak melalui proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku, dari kasus-kasus tersebut memunculkan polemik pro dan kontra terhadap perkawinan poligami. Maka, untuk tidak menjadikan polemik hukum maka penelitian ini menjadikan perkawinan poligami sebagai obyek.

Syarat-syarat perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai syarat komulatif. Hal tersebut tercantum dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sebagai pengecualiannya.

Pasal 5 ayat (1)

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut ; (a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu

menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal; 5 ayat (2)

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

Kemudian lebih tegas lagi dijelaskan pada Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut;

Pasal 40.

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai ; 1) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah (a) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b) bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 2) ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan; 3) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan; (i) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani bendahara tempat bekerja atau; (ii) surat keterangan pajak penghasilan, atau (iii) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. 4) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan, (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Putusan Pengadilan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang, bukanlah merupakan putusan atas suatu perkara berdasarkan gugatan, akan tetapi merupakan penetapan atas permohonan yang diajukan. Wantjik Saleh (1976) menjelaskan bahwa penetapan Pengadilan atas pemberian izin itu merupakan suatu tindakan administratif yang diberikan kepada Pengadilan untuk melakukannya atau lebih terkenal lagi dengan istilah *Yurisdictio Voluntaria*. Sebagaimana lazimnya dalam hal *Yurisdictio Voluntaria*, ini yang diawali dengan suatu permohonan dari pihak yang berkepentingan, diberikan suatu penetapan (*beschikking*) bukanlah suatu putusan (*vonis*) sebagaimana halnya dalam suatu perkara gugatan (*Yurisdictio Contentiosa*). Dengan demikian, bahwa pemeriksaan dan pemberian izin untuk beristeri lebih dari seorang adalah merupakan suatu perkara *Yurisdictio Voluntaria*, maka izin tersebut haruslah dituangkan dalam bentuk suatu penetapan.

Ketentuan persyaratan perkawinan poligami yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah penjabaran dari syarat-syarat perkawinan poligami menurut hukum Islam yang didasarkan kepada kepentingan nasional, dan disesuaikan dengan kondisi nasional dimana kaum wanita di Indonesia pada umumnya mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap perkawinan poligami. Dengan memperhatikan keadaan yang berkaitan erat dengan kepentingan kemanusiaan, banyak dijumpai motif-motif yang mendorong kehadiran perkawinan poligami di tengah-tengah masyarakat, baik untuk menanggulangi kepentingan yang bersifat perorangan maupun untuk menutupi kebutuhan masyarakat. Maka dari pemikiran ini, akan diungkapkan motif sebahagian yang paling dominan dalam mendorong perkawinan poligami, agar diketahui ada tidaknya kemashlahatan dan kesejahteraan bagi manusia, baik dilihat dari pihak laki-laki, wanita atau kepentingan masyarakat. Karenanya, maka akan dikelompokkan sebagai berikut;

1. Motif perorangan

Dalam motif perorangan ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut;

Pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberika izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila; (a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping itu Menurut Abdul Nasir Taufik (1977) motif perorangan datang dari laki-laki umpamanya, dia ingin berketerunan, atau dia jatuh cinta kepada awanita lain, dan kadang-kadang laki-laki tidak merasakan puas dalam pergaulan dengan isterinya, karena isteri tidak memiliki kemampuan untuk melayani suami sebagaimana yang diinginkannya, dengan alasan inilah suami memilih untuk berpoligami. Dan motif lain yang mendorong terjadinya perkawinan poligami pada masa sekarang ini, adalah mudahnya pertemuan dan perkenalan antara laki-laki dan wanita, sehingga Abdul Nasir Taufik (1977) menjelaskan, Karena suasana pergaulan pada zaman modern ini memberikan kesempatan dan terbuka untuk campurnya antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, baik melalui hubungan pekerjaan atau relasi lainnya, sehingga rentang untuk menumbuhkan rasa saling ketertarikan yang diteruskan dengan timbulnya rasa saling mencintai, sehingga secara sembunyi-sembunyi terjadilah perkawinan poligami.

2. Motif masyarakat

Motif-motif sosial yang mendorong untuk melakukan perkawinan poligami adalah karena meningkatnya jumlah wanita yang tidak menikah baik gadis maupun janda cerai dan janda yang ditinggal mati, ditambah dengan data statistic bahwa jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding dengan jumlah wanita. Sebagaimana pendapat Abdul Nasit (1977) bahwa motif yang mendorong terjadinya perkawinan poligami dewasa ini ialah (1) Statistik kependudukan jumlah wanita lebih banyak dibanding dengan jumlah laki-laki, (2) Banyaknya wanita yang menjanda akibat perceraian dan karena suami meninggal dunia, (3) Rata-rata umur laki-laki lebih pendek daripada umur wanita, sehingga berakibat kepada banyak wanita yang menjanda, (4) Adanya anggapan bahwa berpoligami dapat meningkatkan strata sosial. Menanggapi kondisi tersebut Mustofa As-Siba'y (1959) memberikan tanggapan bahwa karena banyaknya kaum wanita dibanding dengan jumlah laki-laki menyebabkan laki-laki berkhianat kepada pasangannya, dan memilih untuk menikah poligami secara diam-diam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa, dalam kondisi tertentu baik perorangan maupun demi kesetabilan hidup bermasyarakat, maka perkawinan poligami itu sangatlah penting, sebagai sarana untuk mengayomi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga yang diakui oleh masyarakat dan dibenarkan oleh syari'at Islam. Sebab dapat diakui kebenarannya, bahwa asumsi masyarakat lebih cenderung memberikan penilaian kepada wanita yang tidak bersuami kurang baik dibandingkan dengan wanita yang bersuami. Hal ini mendorong wanita untuk mendapatkan pengakuan masyarakat, sehingga diantara wanita ada yang berprinsip rela menjadi isteri kedua (dipoligami) walaupun menyimpang dari prosedur yang ditentukan, asalkan ada pengakuan dari masyarakat bahwa wanita tersebut memiliki suami.

Namun demikian, dari aturan perkawinan poligami yang secara konsekwen diakui dan dilembagakan dalam Islam, terdapat tanggapan dan sikap anti terhadap perkawinan poligami. Golongan anti poligami, pada dasarnya jalan berfikir mereka tercekam oleh rasa kewanitaan yang bersifat monogami, dan terpengaruh oleh hukum-hukum kolonialis di mana hukum perkawinan mereka bersifat monogami.

3. Hikmah poligami

Perkawinan poligami sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Islam, tentunya memiliki hikmah dibalik disyari'atkannya poligami. Akan tetapi pencarian dan penelusuran hikmah yang dilakukan oleh para mujtahid belum menunjukkan hasil yang tepat. Walaupun sementara hasil penelusuran tentang perkawinan poligami menunjukkan kebaikan, sebab tidak mungkin Tuhan menetapkan suatu perintah bila tidak terdapat hikmahnya. Tihami (1988) menjelaskan bahwa hikmah dari perkawinan poligami adalah (a) Nikah poligami mempunyai hikmah untuk mempercepat berkembangnya penduduk muslim. Hal ini disebabkan, karena kemampuan reproduksi bagi wanita sangat terbatas, sedangkan bagi laki-laki tidak. (b) Nikah poligami mempunyai hikmah untuk menanggulangi/mengarahkan/menyalurkan hasrat seksual laki-laki (suami). Pada kasus-kasus tertentu mungkin ada seorang laki-laki (suami) yang hasrat seksualnya ingin terpenuhi sementara isteri sedang berhalangan (haidl atau nifas) berbarengan dengan itu suami memiliki keinginan untuk menyalurkan nafsu seksualnya, supaya tidak tersalurkan pada hal-hal yang haram atau perbuatan zina, maka poligami baginya merupakan hal yang efektif sebab ia dapat menyalurkan hasrat seksual kepada isterinya sendiri (halal). Terutama bagi laki-laki yang libido seksualnya terlampau tinggi.

Dalam kutipan Tuhami (1988) beliau menggambarkan ada kasus yang mengerikan pernah terjadi di Turki bahwa pada bulan November 1926 ditetapkan undang-undang tentang

larangan nikah poligami. Delapan tahun kemudian (kurang dari sepuluh tahun) Kementerian Dalam Negeri mencatat angka resmi sebagai berikut;

- a. Terdapat sebanyak 3.229.318 kelahiran gelap (bayi lahir diluar pernikahan/bayi haram)
- b. Terdapat sebanyak 923.325 pasang samenleven (kumpul kebo)
- c. Terdapat sebanyak 1.849.511 kematian bayi rahasia (penguburan bayi secara rahasia).

Kasus di atas memberikan gambaran bahwa larangan nikah poligami secara ketat (tidak ada alternatif lain dalam keadaan bagaimanapun) akan berakibat terjadinya pelanggaran moral dan susila. Kalau dilihat dari sisi kemoderatannya tentang perkawinan poligami yaitu menurut Gazalba (1988) bahwa “monogami” berimbang dengan “poligami”. Hal ini dimaksudkan bahwa, disamping adanya kebaikan-kebaikan dalam perkawinan poligami, ada juga sisi negatifnya yaitu, ketika suami tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berlaku adil menurut hukum ialah termasuk keadilan membagi kasih sayang terhadap isteri-isterinya. Realitanya bahwa perkawinan poligami dilakukan hanya untuk sekedar menutupi kebutuhan penyaluran nafsu seksual dan fantasi dalam gaya hidup saja, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pro dan kontra terhadap praktek perkawinan poligami. Jika perkawinan poligami dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan baik menurut syariat Islam maupun Undang-Undang yang khusus mengatur atas pelaksanaan perkawinan poligami. Maka dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami tidak akan mengandung polemik di kalangan masyarakat. Polemik dan debat kusir tentang perkawinan poligami karena diakibatkan, tidak konsistennya para pelaku poligami terhadap aturan dan perundang-undangan yang mengatur terhadap perkawinan poligami. Ketidak-konsistenan itulah menjadikan cikal bakal pro dan kontra terhadap perkawinan poligami.

Dalam uraian berikutnya bahwa setiap perintah yang datangnya dari Allah, Swt pasti mengandung hikmah bagi kehidupan manusia, demikian pula dengan perkawinan poligami, juga mengandung hikmah untuk melengkapi uraian di atas bahwa perkawinan poligami mengandung hikmah sebagai berikut; (1) Menghindari perbuatan zina. Melihat kondisi masa kini, bahwa terbukanya perbuatan zina, seperti kasus prostitusi, lokalisasi pelacuran. Kemudian pergaulan bebas juga memberikan peluang untuk melakukan perbuatan zina, maka untuk menghindari perbuatan zinah dan hal-hal yang berkaitan dengan perzinahan, hukum Islam memberikan sarana untuk menyalurkan nafsu seksual dengan melaksanakan perkawinan poligami. (2) Perkawinan poligami untuk memperoleh keturunan, sebagaimana dimaklumi bahwa kehadiran anak sangat didambakan bagi pasangan suami isteri, akan tetapi dalam kondisi isteri tidak dapat melahirkan keturunan dikarenakan mandul, maka perkawinan

poligami sebagai alternatifnya. (3) Melindungi para janda, baik janda yang karena bercerai atau janda akibat suaminya meninggal dunia, maka bagi laki-laki yang memiliki kemampuan baik fisik maupun kemampuan finansial, maka diperbolehkan untuk mengawini para janda dengan perkawinan poligami. (4) Karena kebutuhan seksual, (5) Adanya upaya isteri untuk membahagiakan suami, selain juga karena doktrin agama bahwa isteri yang rela untuk dipoligami imbalannya adalah surga, rupanya doktrin ini dapat mengubah paradigma kaum wanita untuk rela dipoligami, mereka beranggapan bahwa tujuan kehidupan ini, adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Dan, kebahagiaan yang hakiki akan diperoleh di akherat. Maka, salah satunya perbuatan untuk memperoleh kebahagiaan adalah merelakan suami berpoligami, walaupun tidak semua wan itu mampu merelakan suaminya untuk melaksanakan perkawinan poligami. Inti persoalan yang dijadikan polemik pernikahan poligami karena tidak terbuklikasikannya, kemudian banyaknya kasus poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga berakibat bermunculannya opini publik terhadap perkawinan poligami yang berujung pada sikap apriori.

Ali yahya (2009) berpendapat selama perkawinan itu dipublikasikan apapun jenis perkawinannya, baik monogami maupun poligami tidak akan menjadi kontropersi, sebab inti perkawinan terletak pada tanggungjawab para pihak (suami isteri) selama para pihak mampu mempertanggungjawabkannya, maka perkawinan bisa dilangsungkan. Perkawinan adalah sunnah Islam dan petunjuk Rasulullah, Saw. Dasar dari perkawinan adalah mengnumumkan dan menampakkan. Karenanya, rasulullah, Saw bersabda ayang artinya..”***Umumkanlah pernikahan dan pukullah rabbana***”.Hal ini menunjukkan bahwa mengumumkan pernikahan merupakan bukti tanggung jawab dari masing-masing pihak. Sebab, perkawinan menyangkut hak-hak dan hubungan-hubungan tertentu yang dapat ditafsirkan jika terjadi rahasia. Maka, ikatan perkawinan perlu diumumkan sehingga hal-hal yang sebelumnya diharamkan terasa tidak ada hambatan apa pun untuk dilakukan. Legalisasi pernikahan poligami baik menurut pandangan Islam maupun hukum positif, dengan tujuan yang baik dan kemashlahatan bersama khususnya para pihak yang terlibat langsung dengan pernikahan poligami. Namun saat ini banyak praktek-praktek poligami yang tidak sesuai dengan syariat yang ada sehingga berdampak negatif, dan menimbulkan opini pro dan kontra. Dampak negatif dari pernikahan poligami ini dapat dirasakan oleh isteri, anak dan keluarga, diantaranya adalah;

1. Dampak Psikologis Pada Istri.

- (1) Munculnya perasaan bersalah atau bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas pilihan suaminya untuk melakukan poligami, diakibatkan ketidak mampuannya dan kegagalannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri.
- (2) Memicu rasa ketidakadilan bagi sang istri, karena suami kini harus membagi perasaan, harta, dan lainnya kepada wanita lainnya.
- (3) Menjadi pemicu munculnya kasus-kasus KDRT dalam rumah tangga, tak hanya pada istri namun juga bisa terhadap anak.
- (4) Istri merasa malu dengan lingkungan sekitar sehingga menghindari aktivitas sosial di lingkungan masyarakat.
- (5) Memicu rasa setres dan depresi berat bagi isteri yang belum siap menerima kondisi yang ada.

2. Dampak Psikologis bagi anak

- (1) Anak akan merasa kurang kasih sayang dan perhatian, tidak jarang kondisi ini dapat menjadi faktor penyebab munculnya kasus kenakalan remaja.
- (2) Merasa tidak memiliki pegangan hidup dari kedua orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak ada sandaran hidup dalam diri mereka atau yang disebut hilangnya publik figur yang mereka teladani.
- (3) Memicu kerenggangan hubungan yang terjalin antara anak dan orang tua, terutama pada ayah.
- (4) Dapat menyebabkan kemerosotan pada moral anak dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anak.
- (5) Memicu timbulnya rasa benci anak kepada ayahnya sendiri, hal ini karena mereka merasa jika ibu yang disayanginya mengalami pengkhianatan oleh ayahnya sendiri. Hal ini juga dipicu dari rasa ketidakadilan kepadanya.
- (6) Anak mulai tidak percaya dengan keluarganya, baik kepada orang tua maupun terhadap saudara-saudaranya.
- (7) Anak mulai memberontak dikarenakan tekanan pada kondisi keluarganya, dampak psikologis anak yang tidak diinginkan ini tentu saja menjadi pemicu kerenggangan hubungan anak dengan ayah. Bahkan mungkin saja terjadinya banyak kasus kekerasan terhadap anak.
- (8) Anak akan merasa malu dan mulai enggan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, yang berdampak akan munculnya gangguan kepribadian antisosial.

- (9) Anak akan mengalami penurunan pada nilai-nilai akademik, tidak berkeinginan dan mulai males untuk bersekolah, yang berlanjut kepada anak menjadi setres dan depresi.

3. Dampak Psikologis bagi keluarga

- (1) Kondisi keluarga menjadi sering tidak harmonis akibat pertikaian yang terjadi, entah isteri kepada suami ataupun anak kepada ayah, yang berujung pada berantakannya keluarga.
- (2) Karena konflik yang berkepanjangan akhirnya terjadi perceraian, yang memunculkan persoalan baru yaitu menjadikan anak menjadi *broken home*.

Poligami memang merupakan hal yang sah, bahkan tidak ditentang dalam agama dan Negara. Namun alangkah lebih baiknya untuk memikirkan kembali keinginan untuk poligami, terlebih lagi jika tidak ada persetujuan maupun kesiapan dari istri dan anak-anak. Masih banyak solusi lainnya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dibandingkan memaksakan kondisi keluarga untuk berpoligami. Namun persoalan yang muncul akibat pernikahan poligami, tidak berarti menjadi larangan untuk melakukan poligami, sebab bila menjadi larangan, akan berbenturan dengan fitrah manusia dan solusi alternative yang digariskan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa perkawinan poligami itu diperbolehkan selama terpenuhinya persyaratan baik kesiapan mental maupun kemampuan finansial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, bahwa perkawinan poligami di samping mengandung hikmah akan tetapi pada prakteknya berhadapan dengan pro dan kontra terhadap pelaksanaan perkawinan poligami.

Bagi yang menyetujui pelaksanaan perkawinan poligami mereka berpandangan tidak mungkin Allah, Swt memerintahkan perkawinan poligami, jika tidak ada maksud dan hikmah dari perintah tersebut. Dan, setiap perintah Allah, Swt pasti akan mengandung kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Di antara hikmah dari perkawinan poligami adalah untuk melindungi dan mengayomi kehidupan wanita terutama para janda yang bercerai atau yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga dengan perkawinan poligami mereka merasa terlindungi, sekalipun mempunyai anak. Anak-anak mereka menjadi tanggung jawab suami, hikmah yang lainnya yaitu untuk mengangkat derajat kaum wanita, sebab dalam kehidupan sehari-hari diasumsikan bahwa hidup menjanda (terutama wanita muda) dianggap kurang baik

jika tidak didampingi oleh suami, maka dengan perkawinan poligami wanita (janda) dimaksud kehidupannya ada yang mempertanggung-jawabkan. Perkawinan poligami juga merupakan ibadah yang akan mendapatkan pahala bagi orang terlibat langsung dalam perkawinan poligami.

Sementara yang tidak menyetujui dengan perkawinan poligami, sebab dalam perkawinan poligami terdapat sejumlah masalah diantaranya (1) Psikologis isteri pertama akan merasa terusik, dikarenakan dengan suaminya berpoligami akan menimbulkan masalah baru terutama dalam soal nafkah, baik nafkah lahir maupun bathin, (2) Psikologis anak, dikarenakan di masyarakat Indonesia pada umumnya masih terdapat pro dan kontra dengan perkawinan poligami, menyebabkan kasih sayang seorang ayah terhadap anak-anak dari perkawinan pertama tidak utuh, ketidak-utuhan ini menyebabkan kurangnya kasih sayang, dalam kondisi tersebut anak akan tumbuh dengan kurangnya kasih sayang dari ayah, dalam waktu yang panjang anak akan membrontak dan menuntut kasih sayang yang sempurna dan utuh dari ayah, (3) Pandangan sosial kemasyarakatan, belum seutuhnya menenrима terhadap perkawinan poligami, sebab pada kenyataannya akibat perkawinan poligami banyak keluarga yang malah berantakan, (4) Laki-laki yang berpoligami, pada umumnya belum siap secara mental dan material, sehingga berdampak kepada ketidak-adilan, bahkan menelantarkan isteri-isterinya dalam soal pemberian nafkah. (5) Persoalan materi, bagi pelaku poligami masih terdapat yang kurang mampu dalam soal materi, sehingga beban ekonomi yang ditanggung akan melampaui kemampuannya. Dengan tensi ekonomi yang sulit akan berakibat pada kehidupan rumah tangga, banyaknya kaksus perceraian diakibatkan persoalan ekonomi, (6) Masih terdapat penyimpangan dalam soal perkawinan poligami.

Poligami tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tidak didaftarkan di kantor pemerintah. Para pelaku perkawinan poligami cenderung dalam pelaksanaannya secara diam-diam (*sirri*) hal ini akan berdampak buruk terhadap status isteri dan anak-anak hasil perkawinan poligami, existnsi isteri dan anak dari perkawinan poligami yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum akan menjadi lemah bahkan tidak diakui status hukumnya. Sebab hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa perkawinan itu dianggap ada jika terdapat di Kantor Pemerintah, jika tidak terdaptar di Kantor Pemerintah maka perkawinannya dianggap tidak sah, konsekwensi hukumnya tidak mendapatkan perlindungan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Machrus, Pondasi Keluarga Sakinah, Titikoma, Jakarta 2017
- Ali Yahya, Ensik Lopedi Apa dan Mengapa Dalam Islam, PT. Kalam Publika, Jakarta, 2009
- Endang, Prastuti, Kunci Kebahagiaan Dalam Keluarga, Bulan Bintang, Jakarta 2018
- Gede, Bagas Barhma Putra, Faktor Penentu Kebahagiaan, 2019
- Jalaluddin Rakhmat, Tafsir Kebahagiaan, PT. Srambi Ilmu Semesta, Jakarta 2010
- Kang Uni, Tafsir Kebahagiaan, Gramedia, Jakarta 2019 Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama Vol.1, No.2 April 2023 e-ISSN: 2985-5217; p-ISSN: 2985-5209, Hal 73-87
- Nazarudin, Umar, Perkawinan dan Keluarga, BP.4 Jakarta 2008
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53-64.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*,
- Sidi gazalba, Mennghadapi soal-soal perkawinan, Pustaka Antara Jakarta, 1975